



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KHAIRUL IMAM SANJAYA alias ROJAK bin IWAN;
Tempat lahir : Anda Sari;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 7 Maret 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Huta Andasari Desa Parbalongan Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Rachman Ardian Maulana, S.H., M.H, Yenny Darwis, S.H, Wilendra, S.H., M.H, dan Erwin Syarif, S.H, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Batas Indragiri yang beralamat di Jalan Azki Aris Nomor 99, Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Penetapan

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN

Rgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRUL IMAM SANJAYA ALS ROJAK BIN IWAN bersalah melakukan tindak pidana “ *Percobaan atau permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan gram*” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHAIRUL IMAM SANJAYA ALS ROJAK BIN IWAN dengan Pidana Penjara Selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) SUBSIDAIR 3 (tiga) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat bersih 1,02 gram
 - 1 (satu) unit handphone android merk oppo
 - 1 (satu) buah plastic
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Bull

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BM 2448 BAE

Dirampas untuk nergara.
4. Menetapkan agar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa KHAIRUL IMAM SANJAYA Als ROJAK Bin IWAN bersama-sama Saksi ANDRIANSAH Als ARDI Bin SUWANDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 22.10 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di halaman Warung Pecel Lele di Desa Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, *melakukan pernafakan jahat atau percobaan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira Pukul 10.00 WIB Terdakwa diajak Saksi ANDRIANSAH untuk membeli shabu kepada AKMAL (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO), selanjutnya Terdakwa yang menyetujui penawaran Saksi ADRIANSAH lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) sebagai tambahan pembelian Narkotika jenis shabu kepada AKMAL. kemudian sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa dan Saksi ANDRIANSAH bertemu dengan AKMAL di Japura Kabupaten Indragiri Hulu dan menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) lalu Terdakwa dan Saksi ANDRIANSAH menerima 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dimasukkan kedalam kotak rokok merk BULL dan disimpan dalam kantong celana Saksi ANDRIANSAH, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ANDRIANSAH

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Rgt



dengan membawa Narkotika jenis shabu menuju Warung Pecel Lele di Desa Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu untuk makan.-----

Bahwa selanjutnya sekira Pukul 22.10 WIB ketika Terdakwa dan Saksi ANDRIANSAH akan meninggalkan Warung Pecel Lele tersebut datang Saksi ARNOL dan Saksi RIKO (anggota Polsek Batang Cenaku) dan anggota opsnal lainnya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan Saksi ANDRIANSAH melakukan peredaran Narkotika jenis shabu di Desa Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ANDRIANSAH yang mana Saksi ANDRIANSAH berusaha melemparkan 1 (satu) kotak roko merk BULL yang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu di halaman Warung Pecel Lele tersebut kemudian Saksi ARNOL dan Saksi RIKO dan anggota opsnal lainnya berhasil menemukan 1 (satu) kotak rokok merk BULL yang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) handphone android merk OPPO, 1 (satu) buah plastik, 1 (satu) sepeda motor merk HONDA VARIO warna hitam dengan nomor polisi BM 2448 BAE. selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Batang Cenaku guna pemeriksaan lebih lanjut.-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 006/14408/2022 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh LISA GINARIA Pengelola Unit Pelaksana Cabang Belilas PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelaksana Cabang Belilas, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,02 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,10 gram, untuk bahan uji ke Laboratories BBPOM di Pekanbaru.
- b. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,92 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.-----

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.03.23.K.119 tanggal 17 MARET 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yaitu Dra Syarnida, Apt.,MM pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 0,1 gram mengandung narkotika adalah Positif mengandung Met Amphetamina dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis Shabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa KHAIRUL IMAM SANJAYA Als ROJAK Bin IWAN bersama-sama Saksi ANDRIANSAH Als ARDI Bin SUWANDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 22.10 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di halaman Warung Pecel Lele di Desa Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, *melakukan permufakatan jahat atau percobaan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira Pukul 21.30 WIB Saksi ARNOL dan Saksi RIKO (anggota Polsek Batang Cenaku) dan anggota opsnel lainnya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan Saksi ANDRIANSAH memiliki Narkotika jenis shabu di Desa Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Saksi ARNOL dan Saksi RIKO dan anggota opsnel lainnya melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa dan Saksi ANDRIANSAH sedang berada Warung Pecel Lele di Desa Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian sekira pukul 22.10 WIB Saksi ARNOL dan Saksi RIKO dan anggota opsnel lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ANDRIANSAH yang mana Saksi

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIANSAH berusaha melemparkan 1 (satu) kotak rokok merk BULL yang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu di halaman Warung Pecel Lele tersebut kemudian Saksi ARNOL dan Saksi RIKO dan anggota opsnel lainnya berhasil menemukan 1 (satu) kotak rokok merk BULL yang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) handphone android merk OPPO, 1 (satu) buah plastik, 1 (satu) sepeda motor merk HONDA VARIO warna hitam dengan nomor polisi BM 2448 BAE, kemudian Saksi ARNOL dan Saksi RIKO dan anggota opsnel lainnya melakukan introgasi kepada Terdakwa dan Saksi ANDRIANSAH terkait perolehan Narkotika jenis shabu tersebut yang mana Terdakwa dan Saksi ANDRIANSAH mengakui memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari AKMAL (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO). selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Batang Cenaku guna pemeriksaan lebih lanjut.--

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 006/14408/2022 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh LISA GINARIA Pengelola Unit Pelaksana Cabang Belilas PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelaksana Cabang Belilas, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,02 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,10 gram, untuk bahan uji ke Laboratories BBPOM di Pekanbaru.
- b. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,92 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.-----

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.03.23.K.119 tanggal 17 MARET 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yaitu Dra Syarnida, Apt.,MM pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,1 gram mengandung narkotika adalah Positif mengandung Met Amphetamina dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 jenis shabu tersebut bukan untuk

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIKO SETIAWAN bin SUDAR HARIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023, Sekitar Pukul 22.30 Wib kanit reskrim Polsek batang cenaku mendapatkan informasi bahwa warung pecel lele terdapat terdapat 2 (dua) orang yang di duga akan melakukan peredaran narkotika jenis sabu yang berada di desa kuala kilan kecamatan batang cenaku kabupaten indragiri hulu;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama kanit reskrim beserta anggota polsek lainnya melakukan penyelidikan setelah sampai di lokasi yang di maksud saksi melihat ada 2 (dua) yang tidak di kenal yang saksi curigai lalu saksi langsung di melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang tersebut yang di ketahui bernama Saksi Andriansah, pada saat itu saksi melihat Saksi Andriansah ada melemparkan sesuatu di sekitar lokasi penangkapan lalu saksi menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening dan di dalam plastik tersebut di temukan 1 (Satu) bungkus kotak rokok BULL dan di dalam kotak rokok tersebut terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu lalu 1 (Satu) unit hand phone android merek OPPO, 1 (Satu) bungkus kotak rokok BULL dan 1 (Satu) unit sepeda motor VARIO warna Hitam dengan nomor polisi BM 2448 BAE lalu dari keseluruhan barang bukti di akui oleh Saksi Andriansah dan Terdakwa adalah miliknya setelah itu kedua pelaku beserta barang bukti dibawa kepolsek Batang cenaku Guna Pengusutan Lebih lanjut;

- Bahwa dari keterangan para pelaku mereka mendapatkan sabu tersebut dari sdr AKMAL pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 Wib di desa japura kecamatan lirik dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ARNOL SIPAHUTAR, S.E bin (alm) K. SIPAHUTAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023, Sekitar Pukul 22.30 Wib kanit reskrim Polsek batang cenaku mendapatkan informasi bahwa warung pecel lele terdapat terdapat 2 (dua) orang yang di duga akan melakukan peredaran narkotika jenis sabu yang berada di desa kuala kilan kecamatan batang cenaku kabupaten indragiri hulu;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama kanit reskrim beserta anggota polsek lainnya melakukan penyelidikan setelah sampai di lokasi yang di maksud saksi melihat ada 2 (dua) yang tidak di kenal yang saksi curigai lalu saksi langsung di melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang tersebut yang di ketahui bernama Saksi Andriansah, pada saat itu saksi melihat Saksi Andriansah ada melemparkan sesuatu di sekitar lokasi penangkapan lalu saksi menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening dan di dalam plastik tersebut di temukan 1 (Satu) bungkus kotak rokok BULL dan di dalam kotak rokok tersebut terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu lalu 1 (Satu) unit hand phone android merek OPPO, 1 (Satu) bungkus kotak rokok BULL dan 1 (Satu) unit sepeda motor VARIO warna Hitam dengan nomor polisi BM 2448 BAE lalu dari keseluruhan barang bukti di akui oleh Saksi Andriansah dan Terdakwa adalah miliknya setelah itu kedua pelaku beserta barang bukti dibawa kepolsek Batang cenaku Guna Pengusutan Lebih lanjut;

- Bahwa dari keterangan para pelaku mereka mendapatkan sabu tersebut dari sdr AKMAL pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 Wib di desa japura kecamatan lirik dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ANDRIANSAH alias ARDI bin SUWANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Andriansah alias Ardi dan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, sekitar pukul 22.10 WIB di halaman warung pecel lele yang berada di Desa Kuala Kilan, Kecamatan Batang Cenaku, kabupaten Indragiri hulu, sehubungan dengan ditemukannya 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu saat penangkapan saksi Andriansah alias Ardi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi Andriansah alias Ardi dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Akmal pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Japura, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu dengan harga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Andriansah alias Ardi dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan atau membeli narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. Akmal;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, sekitar pukul 10.00 WIB saksi Andriansah alias Ardi sedang berada di rumah yang berada di Desa Talang Mulya (SPA), lalu saksi Andriansah alias Ardi menelepon sdr. Akmal dengan mengatakan "Dimana Dan?" lalu dijawab "Dirumah" lalu saksi Andriansah alias Ardi jawab "Disitu ada gak Dan (sabu)?" lalu dijawab "Ada. Mandan mau kesini?" lalu saksi Andriansah alias Ardi jawab "Iya aku mau maen kesana" lalu dijawab kembali "Kau mau cari yang berapa?" lalu saksi Andriansah alias Ardi jawab "Aku mau beli yang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Dan" lalu dijawab oleh sdr. Akmal "Yaudah datanglah sini" lalu saksi Andriansah alias Ardi menjumpai Terdakwa yang merupakan teman kerja saksi Andriansah alias Ardi di ram sawit dan mengajaknya untuk pergi ke Japura menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BM 2448 BAE milik saksi Andriansah alias Ardi. Setelah sampai di Desa Kuala Kilan, saksi Andriansah alias Ardi mengatakan kepada Terdakwa "Ada gak uangmu kita cari sabu?" lalu dijawab "Ada. Uang ku Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)" lalu saksi Andriansah alias Ardi jawab "Yaudah kita ck ck (bagi dua) beli sabu tapi yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk makan sama isi minyak kita nanti" lalu Terdakwa mengiyakan ajakan saksi Andriansah alias Ardi tersebut. Namun saat itu ada juga sdr. Bambang (DPO) yang juga ikut pergi namun menggunakan sepeda motor berbeda lalu saksi Andriansah alias Ardi dan Terdakwa berboncengan sedangkan sdr. Bambang (DPO) sendiri yang juga ikut membeli sabu. Selanjutnya setelah sampai di

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Japura sekira pukul 17.00 WIB saat bertemu dengan sdr. Akmal, saksi Andriansah alias Ardi langsung memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang milik saksi Andriansah alias Ardi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sedangkan sdr. Bambang (DPO) juga membeli namun saksi Andriansah alias Ardi tidak tahu berapa jumlahnya. Setelah itu sdr. Akmal memberikan narkotikan jenis sabu-sabu yang telah saksi Andriansah alias Ardi dan Terdakwa pesan dan langsung meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, sekitar pukul 22.10 WIB di halaman warung pecel lele yang berada di Desa Kuala Kilan, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu saat itu Terdakwa bersama saksi Andriansah alias Ardi sedang makan pecel lele lalu setelah makan dan akan meninggalkan tempat tersebut, saat Terdakwa bersama saksi Andriansah alias Ardi berada di atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, lalu tiba-tiba datang beberapa orang yang berpakaian preman yang mana orang tersebut adalah pihak Kepolisian Sektor Batang Cenaku. Sesaat sebelum ditangkap, saksi Andriansah alias Ardi langsung melempar 1 (satu) bungkus plastik di sekitar lokasi penangkapan dan didalam plastik tersebut di temukan 1 (satu) bungkus plastik bening dan didalam plastik tersebut di temukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Bull dan di dalam kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu-sabu. Lalu 1 (satu) unit handphone android merek Oppo, 1 (satu) bungkus kotak rokok Bull dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BM 2448 BAE. Lalu kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polsek Batang Cenaku guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa saksi Andriansah alias Ardi dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan ditemukannya narkotika jenis sabu-sabu saat penangkapan saksi Andriansah alias Ardi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Andriansah alias Ardi dan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, sekitar pukul 22.10 WIB di halaman warung pecel lele yang berada di Desa Kuala Kilan, Kecamatan Batang Cenaku, kabupaten Indragiri hulu, sehubungan dengan ditemukannya 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu saat penangkapan saksi Andriansah alias Ardi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi Andriansah alias Ardi dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Akmal pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Japura, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu dengan harga Rterp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Andriansah alias Ardi dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan atau membeli narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. Akmal;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, sekitar pukul 10.00 WIB saksi Andriansah alias Ardi sedang berada di rumah yang berada di Desa Talang Mulya (SPA), lalu saksi Andriansah alias Ardi menelepon sdr. Akmal dengan mengatakan "Dimana Dan?" lalu dijawab "Dirumah" lalu saksi Andriansah alias Ardi jawab "Disitu ada gak Dan (sabu)?" lalu dijawab "Ada. Mandan mau kesini?" lalu saksi Andriansah alias Ardi jawab "Iya aku mau maen kesana" lalu dijawab kembali "Kau mau cari yang berapa?" lalu saksi Andriansah alias Ardi jawab "Aku mau beli yang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Dan" lalu dijawab oleh sdr. Akmal "Yaudah datanglah sini" lalu saksi Andriansah alias Ardi menjumpai Terdakwa yang merupakan teman kerja saksi Andriansah alias Ardi di ram sawit dan mengajaknya untuk pergi ke Japura menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BM 2448 BAE milik saksi Andriansah alias Ardi. Setelah sampai di Desa Kuala Kilan, saksi Andriansah alias Ardi mengatakan kepada Terdakwa "Ada gak uangmu kita cari sabu?" lalu dijawab "Ada. Uang ku Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)" lalu saksi Andriansah alias Ardi jawab "Yaudah kita ck ck (bagi dua) beli sabu tapi yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk makan sama isi minyak kita nanti" lalu Terdakwa mengiyakan ajakan saksi Andriansah alias Ardi tersebut. Namun saat itu ada juga sdr. Bambang (DPO) yang juga ikut pergi namun menggunakan sepeda motor berbeda lalu saksi Andriansah alias Ardi dan Terdakwa berboncengan sedangkan sdr. Bambang (DPO) sendiri yang juga ikut membeli sabu. Selanjutnya setelah sampai di Japura sekira pukul 17.00 WIB saat bertemu dengan sdr. Akmal, saksi Andriansah alias Ardi langsung memberikan uang

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Rgt



sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang milik saksi Andriansah alias Ardi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sedangkan sdr. Bambang (DPO) juga membeli namun saksi Andriansah alias Ardi tidak tahu berapa jumlahnya. Setelah itu sdr. Akmal memberikan narkotika jenis sabu-sabu yang telah saksi Andriansah alias Ardi dan Terdakwa pesan dan langsung meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, sekitar pukul 22.10 WIB di halaman warung pecel lele yang berada di Desa Kuala Kilan, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu saat itu Terdakwa bersama saksi Andriansah alias Ardi sedang makan pecel lele lalu setelah makan dan akan meninggalkan tempat tersebut, saat Terdakwa bersama saksi Andriansah alias Ardi berada di atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, lalu tiba-tiba datang beberapa orang yang berpakaian preman yang mana orang tersebut adalah pihak Kepolisian Sektor Batang Cenaku. Sesaat sebelum ditangkap, saksi Andriansah alias Ardi langsung melempar 1 (satu) bungkus plastik di sekitar lokasi penangkapan dan didalam plastik tersebut di temukan 1 (satu) bungkus plastik bening dan didalam plastik tersebut di temukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Bull dan di dalam kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu-sabu. Lalu 1 (satu) unit handphone android merek Oppo, 1 (satu) bungkus kotak rokok Bull dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BM 2448 BAE. Lalu kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polsek Batang Cenaku guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa saksi Andriansah alias Ardi dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan ditemukannya narkotika jenis sabu-sabu saat penangkapan saksi Andriansah alias Ardi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Belilas Nomor 006/14408/2022 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Lisa Ginaria selaku Pengelola UPC telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian berat kotor 1,33 gram, berat bersih 1,02 gram, dan berat pembungkus 0,31 gam;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Pengujian Nomor R-PP.01.01.4A.4A5.03.23.K.119 tanggal 17 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung **METAMFETAMINA** yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan rincian berat kotor 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram, berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram;
- 1 (satu) unit handphone android merek **OPPO**;
- 1 (satu) buah plastik;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok **BULL**;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi **BM 2448 BAE**;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Andriansah alias Ardi dan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, sekitar pukul 22.10 WIB di halaman warung pecel lele yang berada di Desa Kuala Kilan, Kecamatan Batang Cenaku, kabupaten Indragiri hulu, sehubungan dengan ditemukannya 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu saat penangkapan saksi Andriansah alias Ardi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi Andriansah alias Ardi dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Akmal pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Japura, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu dengan harga Rterp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Andriansah alias Ardi dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan atau membeli narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. Akmal;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, sekitar pukul 10.00 WIB saksi Andriansah alias Ardi sedang berada di rumah yang berada di Desa Talang Mulya (SPA), lalu saksi Andriansah alias Ardi menelepon sdr. Akmal dengan mengatakan "Dimana Dan?" lalu dijawab "Dirumah" lalu saksi Andriansah alias Ardi jawab "Disitu ada gak Dan (sabu)?" lalu dijawab "Ada. Mandan mau kesini?" lalu saksi Andriansah alias Ardi jawab "Iya aku mau maen kesana" lalu dijawab kembali "Kau mau cari yang berapa?" lalu saksi Andriansah alias Ardi jawab "Aku mau beli yang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Dan" lalu dijawab oleh sdr. Akmal "Yaudah datanglah sini" lalu saksi Andriansah alias Ardi menjumpai Terdakwa yang merupakan teman kerja saksi Andriansah alias Ardi di ram sawit dan mengajaknya untuk pergi ke Japura menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BM 2448 BAE milik saksi Andriansah alias Ardi. Setelah sampai di Desa Kuala Kilan, saksi Andriansah alias Ardi mengatakan kepada Terdakwa "Ada gak uangmu kita cari sabu?" lalu dijawab "Ada. Uang ku Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)" lalu saksi Andriansah alias Ardi jawab "Yaudah kita ck ck (bagi dua) beli sabu tapi yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk makan sama isi minyak kita nanti" lalu Terdakwa mengiyakan ajakan saksi Andriansah alias Ardi tersebut. Namun saat itu ada juga sdr. Bambang (DPO) yang juga ikut pergi namun menggunakan sepeda motor berbeda lalu saksi Andriansah alias Ardi dan Terdakwa berboncengan sedangkan sdr. Bambang (DPO) sendiri yang juga ikut membeli sabu. Selanjutnya setelah sampai di Japura sekira pukul 17.00 WIB saat bertemu dengan sdr. Akmal, saksi Andriansah alias Ardi langsung memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang milik saksi Andriansah alias Ardi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sedangkan sdr. Bambang (DPO) juga membeli namun saksi Andriansah alias Ardi tidak tahu berapa jumlahnya. Setelah itu sdr. Akmal memberikan narkotika jenis sabu-sabu yang telah saksi Andriansah alias Ardi dan Terdakwa pesan dan langsung meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, sekitar pukul 22.10 WIB di halaman warung pecel lele yang berada di Desa Kuala Kilan, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu saat itu Terdakwa bersama saksi Andriansah alias Ardi sedang makan pecel lele lalu setelah

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Rgt



makan dan akan meninggalkan tempat tersebut, saat Terdakwa bersama saksi Andriansah alias Ardi berada di atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, lalu tiba-tiba datang beberapa orang yang berpakaian preman yang mana orang tersebut adalah pihak Kepolisian Sektor Batang Cenaku. Sesaat sebelum ditangkap, saksi Andriansah alias Ardi langsung melempar 1 (satu) bungkus plastik di sekitar lokasi penangkapan dan didalam plastik tersebut di temukan 1 (satu) bungkus plastik bening dan didalam plastik tersebut di temukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Bull dan di dalam kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu-sabu. Lalu 1 (satu) unit handphone android merek Oppo, 1 (satu) bungkus kotak rokok Bull dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BM 2448 BAE. Lalu kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polsek Batang Cenaku guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Belilas Nomor 006/14408/2022 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Lisa Ginaria selaku Pengelola UPC telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian berat kotor 1,33 gram, berat bersih 1,02 gram, dan berat pembungkusan 0,31 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor R-PP.01.01.4A.4A5.03.23.K.119 tanggal 17 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung METAMFETAMINA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa rumusan “setiap orang” identik dengan pengertian barang siapa dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa **KHAIRUL IMAM SANJAYA alias ROJAK bin IWAN** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Rgt



bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkoba “tanpa hak” mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia siagnostik serta regensi laboratorium, serta mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa maksud dari Narkoba Golongan I bukan tanaman adalah sebagaimana daftar narkoba yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan untuk dijual” mempunyai makna “menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”, berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “menukar” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan” sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” merupakan unsur alternatif kualifikasi maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Belilas Nomor 006/14408/2022 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Lisa Ginaria selaku Pengelola UPC telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian berat kotor 1,33 gram, berat bersih 1,02 gram, dan berat pembungkus 0,31 gram yang disita dari Terdakwa. Kemudian berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor R-PP.01.01.4A.4A5.03.23.K.119 tanggal 17 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung *METAMFETAMINA* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga telah jelas terbukti secara sah dan meyakinkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah Narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa dengan demikian pembuktian adanya atau tidaknya perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim akan pertimbangkan fakta-fakta hukum (Yuridis) yang terungkap didalam persidangan dan kondisi objektif yang ada pada saat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Andriansah alias Ardi dan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, sekitar pukul 22.10 WIB di halaman warung pecel lele yang berada di Desa Kuala Kilan, Kecamatan Batang Cenaku, kabupaten Indragiri hulu, sehubungan dengan ditemukannya 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu saat penangkapan saksi Andriansah alias Ardi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi Andriansah alias Ardi dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Akmal pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Japura, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu dengan harga Rterp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Andriansah alias Ardi dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan atau membeli narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. Akmal;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, sekitar pukul 10.00 WIB saksi Andriansah alias Ardi sedang berada di rumah yang berada di Desa Talang Mulya (SPA), lalu saksi Andriansah alias Ardi menelepon sdr. Akmal dengan mengatakan "Dimana Dan?" lalu dijawab "Dirumah" lalu saksi Andriansah alias Ardi jawab "Disitu ada gak Dan (sabu)?" lalu dijawab "Ada. Mandan mau kesini?" lalu saksi Andriansah alias Ardi jawab "Iya aku mau maen kesana" lalu dijawab kembali "Kau mau cari yang berapa?" lalu saksi Andriansah alias Ardi jawab "Aku mau beli yang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Dan" lalu dijawab oleh sdr. Akmal "Yaudah datanglah sini" lalu saksi Andriansah alias Ardi menjumpai Terdakwa yang merupakan teman kerja saksi Andriansah alias Ardi di ram sawit dan mengajaknya untuk pergi ke Japura menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BM 2448 BAE milik saksi Andriansah alias Ardi. Setelah sampai di Desa Kuala Kilan, saksi Andriansah alias Ardi mengatakan kepada Terdakwa "Ada gak uangmu kita cari sabu?" lalu dijawab "Ada. Uang ku Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)" lalu saksi Andriansah alias Ardi jawab "Yaudah kita ck ck (bagi dua) beli sabu tapi yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk makan sama isi minyak kita nanti" lalu Terdakwa mengiyakan ajakan saksi Andriansah alias Ardi tersebut. Namun saat itu ada juga sdr. Bambang (DPO) yang juga ikut pergi namun menggunakan sepeda motor berbeda lalu saksi Andriansah alias Ardi dan Terdakwa berboncengan sedangkan sdr. Bambang (DPO) sendiri yang juga ikut membeli sabu. Selanjutnya setelah sampai di Japura sekira pukul 17.00 WIB saat bertemu dengan sdr. Akmal, saksi Andriansah alias Ardi langsung memberikan uang

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang milik saksi Andriansah alias Ardi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sedangkan sdr. Bambang (DPO) juga membeli namun saksi Andriansah alias Ardi tidak tahu berapa jumlahnya. Setelah itu sdr. Akmal memberikan narkotika jenis sabu-sabu yang telah saksi Andriansah alias Ardi dan Terdakwa pesan dan langsung meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, sekitar pukul 22.10 WIB di halaman warung pecel lele yang berada di Desa Kuala Kilan, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu saat itu Terdakwa bersama saksi Andriansah alias Ardi sedang makan pecel lele lalu setelah makan dan akan meninggalkan tempat tersebut, saat Terdakwa bersama saksi Andriansah alias Ardi berada di atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, lalu tiba-tiba datang beberapa orang yang berpakaian preman yang mana orang tersebut adalah pihak Kepolisian Sektor Batang Cenaku. Sesaat sebelum ditangkap, saksi Andriansah alias Ardi langsung melempar 1 (satu) bungkus plastik di sekitar lokasi penangkapan dan didalam plastik tersebut di temukan 1 (satu) bungkus plastik bening dan didalam plastik tersebut di temukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Bull dan di dalam kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu-sabu. Lalu 1 (satu) unit handphone android merek Oppo, 1 (satu) bungkus kotak rokok Bull dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BM 2448 BAE. Lalu kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polsek Batang Cenaku guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa dapat disimpulkan sebagai orang yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika, Terdakwa bukanlah orang yang berhak karena tidak memiliki izin atas narkotika tersebut, oleh sebab itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur “Percobaan atau Permufakatan jahat”

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Percobaan" sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Hal ini sama jika merujuk pada Pasal 53 (1) KUHPidana yang berbunyi "Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri". Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan unsur dari suatu percobaan tindak pidana meliputi unsur-unsur yaitu:

1. Unsur adanya niat;
2. Ada Perbuatan Permulaan Pelaksanaan (*begin van uitvoering*);
3. Tidak selesainya pelaksanaan kejahatan yang dituju bukan karena kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan menjual Narkotika Golongan I jenis jenis sabu-sabu dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Andriansah alias Ardi dan sdr. Bambang (DPO) secara bersama-sama, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kerjasama dalam hal kejahatan Narkotika, atau dapat dikatakan sebagai permufakatan jahat, sehingga unsur permufakatan jahat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan berat ringannya kesalahan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan rincian berat kotor 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram, berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram, 1 (satu) unit handphone android merek OPPO, 1 (satu) buah plastic, 1 (satu) bungkus kotak rokok BULL, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BM 2448 BAE, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan peredaran narkotika di Indonesia;

Kedua yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KHAIRUL IMAM SANJAYA alias ROJAK bin IWAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan rincian berat kotor 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram, 1 (satu) unit handphone android merek OPPO, 1 (satu) buah plastic, 1 (satu) bungkus kotak rokok BULL, *dimusnahkan*;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BM 2448 BAE, *dirampas untuk negara*;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh kami, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Galih Aziz, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparwati, S.H.